



**P U T U S A N**

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Gery Raga Bunyamin Bin Ade Bunyamin (Alm).  
Tempat lahir : Garut.  
Umur / Tgl. lahir : 23 Tahun/ 17 Nopember 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Pataruman Rt. 005, Rw. 012, Kel. Pataruman, Kec. Terogong Kidul, Kab. Garut.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2022;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN Bin ADE BUNYAMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN Bin ADE BUNYAMIN (Alm), selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang yang beratnya 10 (sepuluh) gram.
  - 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin yang total beratnya 10 (sepuluh) gram
  - 1 (satu) buah jam tangan merek ALFA.
  - 36 (tiga puluh enam) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
  - 61 (enam puluh satu) lembaran pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 35 (tiga puluh lima) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - 35 (tiga puluh lima) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang uang tunai sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah tas berukuran kecil dengan motif berwarna hitam putih dan terdapat tulisan "cintique"

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas berukuran kecil dengan motif bergambar beruang ;
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil berwarna biru dan terdapat tulisan "Mukena Atlas" ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hj. Ecin Kuraesin.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, nomor rangka : MHKA6GK6JJJ043144, nomor mesin : 3NRH295349, tahun 2018, dengan nomor STNK : 18789637/MJ/2018 atas nama MUHAMAD TAUFIK beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, nomor rangka : MHKA6GK6JJJ043144, nomor mesin : 3NRH295349, tahun 2018, dengan nomor STNK : 18789637/MJ/2018 atas nama MUHAMAD TAUFIK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Arie Komara Yuda.

- 4 (empat) buah dus kecil cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI yang berisikan 32 (tiga puluh dua) buah.
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek DIGIWELL
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek BEURER MEDICAL
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek MASSAGER PEN
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A atas nama Gerry Raga Bunyamin)

Dirampas untuk Dimusnahkan.

#### 4. Menghukum Terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN Bin ADE BUNYAMIN (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN Bin ADE BUNYAMIN (Alm) bersama-sama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI, S.E. Binti TB. HALIMI, saksi IYAY LUTFIAH Binti IBRAHIM (Alm), saksi WAWAT MELIAWATI Binti SULEM (Alm) dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH Binti TB. HALIM (*splitzing/dalam penuntutan terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 5 Bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban Hj. ECIN KURAESIN yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN Bin ADE BUNYAMIN (Alm) bersama-sama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI, S.E. Binti TB. HALIMI, saksi IYAY LUTFIAH Binti IBRAHIM (Alm), saksi WAWAT MELIAWATI Binti SULEM (Alm) dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH Binti TB. HALIM berkumpul di Rumah saksi Hj. KARISYA PUTRI yang beralamat di Jln. Bima Suci III Blok E.6 No. 10 Rt 009 Rw 012 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, sekitar pukul 11.00 Wib berangkat menuju Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan untuk mencari konsumen terapi refleksi dan menjual alat kesehatan berupa cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI, menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, tahun 2018 yang disewa dari ARIE KOMARA YUDA yang beralamat di Bekasi Timur Blok E10 No. 07 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wib pada saat perjalanan dari Kota Cirebon menuju Kabupaten Kuningan, dikarenakan barang yang akan dijual belum banyak laku sehingga tidak dapat menutupi sewa rental kendaraan R4, bensin, sewa hotel, makan, dan keperluan sehari-hari kemudian saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH secara bersama-sama memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian selanjutnya terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN saksi Hj. KARISYA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng



PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH mencari sasaran dengan mendatangi rumah konsumen kemudian berpura pura untuk menawarkan terapi refleksi dan menjual alat kesehatan berupa cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH bertamu ke rumah korban Hj. ECIN KURAESIN yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang pada saat itu diketahui korban Hj. ECIN KURAESIN seorang diri didalam rumah tersebut sedangkan terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN bertugas menunggu didalam kendaraan yang diparkir didepan rumah korban sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi Hj. KARISYA PUTRI menanyakan terkait vaksinasi Covid-19 namun korban Hj. ECIN KURAESIN ternyata sudah dilakukan vaksinasi Covid-19 dikarenakan sudah di vaksinasi Covid-19 saksi Hj. KARISYA PUTRI menawarkan alat kesehatan /alat terapi berupa cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI serta menawarkan jasa terapi refleksi, dikarenakan korban Hj. ECIN KURAESIN berminat untuk dilakukan terapi refleksi dan korban Hj. ECIN KURAESIN meminta untuk dilakukan terapi refleksi di sofa ruang keluarga.
- Bahwa setelah saksi korban Hj. ECIN KURAESIN dilakukan terapi refleksi saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH melakukan aksinya yaitu awalnya saksi korban Hj. ECIN KURAESIN direflexi oleh saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, Sdri. WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH kurang lebih selama 1 jam, setelah itu saksi Hj. KARISYA PUTRI dan saksi IYAY LUTFIAH meminta saksi korban Hj. ECIN KURAESIN untuk posisi tengkurap karena akan dipasang alat terapi dibagian punggung bergantian dengan saksi IYAY LUTFIAH Binti IBRAHIM (Alm), ketika korban Hj. ECIN KURAESIN sedang dilakukan terapi refleksi menggunakan cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI, alat terapi refleksil merek DIGIWELL, alat terapi merek BEURER MEDICAL, dan alat terapi merek MASSAGER PEN dibagian kaki dan punggung saksi korban Hj. ECIN KURAESIN dikarenakan saksi korban Hj. ECIN KURAESIN sudah dalam posisi tengkurap dan korban sudah teralihkan perhatiannya oleh terapi refleksi tersebut lalu saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTI YANAH masuk kedalam kamar saksi korban Hj. ECIN KURAESIN kemudian mengambil 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin yang beratnya 10 (sepuluh) gram berada di atas meja didalam kamar ruang tengah, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang yang total beratnya 10 (sepuluh) gram berada di atas meja didalam kamar ruang tengah, 1 (satu) buah Jam tangan berwarna putih berada di atas meja didalam kamar ruang tengah dan Uang sejumlah Rp. 25.429.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berada didalam lemari kamar ruang tengah yang disimpan didalam dompet tanpa sepengetahuan saksi korban Hj. ECIN KURAESIN sebagai pemiliknya, setelah mengambil barang dan uang milik saksi korban Hj. ECIN KURAESIN tersebut, kemudian saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH kembali melakukan reflexi terhadap saksi korban Hj. ECIN KURAESIN bergabung bersama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH agar tidak dicurigai oleh saksi korban Hj. ECIN KURAESIN,

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH berpamitan untuk pulang dan kembali ke Hotel Sampurna Kota Cirebon, sesampainya didalam kamar Hotel Sampurna saksi WAWAT MELIAWATI mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang, 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin dan 1 (satu) buah jam tangan merek ALFA kemudian saksi ASWARAH AGUSTI YANAH mengeluarkan hasil curian berupa uang dengan total Rp. 25.429.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya barang dan uang tersebut sepakat dibayarkan dahulu untuk pembayaran rental 1 (satu) unit kendaraan R4, bensin, sewa kamar hotel, makan dan keperluan lainnya dengan total sebesar Rp. 9.629.000,- (sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sisa uang tersebut sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dibagikan kepada saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH masing-masing sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada saksi Hj. KARISYA PUTRI, sedangkan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang, dan 1 (satu) buah jam tangan merek ALFA dipegang dahulu oleh saksi WAWAT MELIAWATI dan 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang dahulu oleh saksi ASWARAH AGUSTI YANAH yang dimana nantinya barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil dari penjualan barang dan perhiasan tersebut akan dibagikan kembali.

- Bahwa setelah sholat Isya saksi korban Hj. ECIN KURAESIN baru mengetahui bahwa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) unit jam tangan yang berada diatas meja ternyata sudah tidak ada/hilang dan melihat tempat tidur sudah dalam keadaan berantakan dan saksi korban Hj. ECIN KURAESIN langsung memeriksa lemari yang dimana ternyata uang yang disimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada, yang dimana awalnya lemari tersebut dalam kondisi terkunci sudah dalam kondisi terbuka dan rusak, serta kunci lemari yang saya simpan dibawa kerudung sudah menggantung dilemari, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban Hj. ECIN KURAESIN melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN bersama-sama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI, saksi IYAY LUTFIAH saksi WAWAT MELIAWATI, saksi ASWARAH AGUSTI YANAH, sehingga saksi korban Hj. ECIN KURAESIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar sebesar Rp. 41.429.000,- (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Ecin Kuraesin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Kejadian Pencurian pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat dirumah saksi yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt 003 Rw 008 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
  - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi ;
  - Bahwa benar barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin yang beratnya 10 (sepuluh) gram berada di atas meja didalam kamar saksi, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang yang total beratnya 10 (sepuluh) gram berada di atas meja didalam kamar saksi, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam tangan berwarna putih berada di atas meja didalam kamar saksi dan Uang sebesar Rp. 25.429.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berada didalam lemari kamar ruang tengah (kamar korban) yang disimpan didalam dompet ;

- Bahwa benar awal kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi kedatangan 4 (empat) orang perempuan yang mengaku dari Dinas Kesehatan untuk pendataan Vaksin Covid-19 dan menanyakan terkait apakah saksi sudah divaksin yang ketiga dan menanyakan terkait apakah saksi memiliki riwayat penyakit, setelah itu para pelaku menawarkan terapi refleksi kesehatan ;
- Bahwa benar dikarenakan saksi suka direfleksi dan untuk kesehatan kemudian saksi menyetujui untuk dilakukan refleksi lalu saksi meminta diterapi refleksi di sofa ruangan keluarga. kemudian saksi melakukan terapi reflexi kurang lebih 1 (satu) jam oleh ke 3 (tiga) orang perempuan namun untuk 1 (satu) orang perempuan lainnya saksi tidak mengetahui berada dimana ;
- Bahwa benar setelah terapi reflexi tersebut selesai sekira jam 17.00 Wib ke empat pelaku tersebut berpamitan untuk pulang, dan ketika pada saat setelah ibadah sholat Isya baru diketahui 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 1 (buah) unit jam tangan milik saksi sudah tidak diatas meja dan saksi melihat tempat tidur sudah dalam keadaan berantakan dan saksi langsung memeriksa lemari yang dimana ternyata uang berjumlah Rp. 25.429.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang saksi simpan berada di lemari tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa benar kondisi lemari ketika awalnya terkunci sudah dalam kondisi terbuka dan rusak serta kunci lemari yang saksi simpan dibawa kerudung sudah menggantung dilemari ;
- Bahwa benar saksi melihat dari CCTV yang berada disekitar rumah saksi bahwa para pelaku tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang dimana 4 (empat) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang dimana para pelaku menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk TOYOTA CALYA warna silver metalik dengan nomor polisi B-1490-UMA ;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Kharisya Putri, terdakwa Iyay Lutfiah, saksi Wawat Meliawati, saksi Aswarah Agusti Yanah, saksi Gery Raga Bunyamin ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.429.000,- (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin yang beratnya 10 (sepuluh) gram.
- 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang yang total beratnya 10 (sepuluh) gram.
- 1 (satu) buah Jam tangan berwarna putih merk Alfa.
- Uang dengan jumlah Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

- o Adalah benar barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Drs. Lulu lukito bin sudiyo, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat di rumah saksi Hj. Ecin Kuraesin yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt 003 Rw 008 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Hj. Ecin Kuraesin ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bagaimana para pelaku tersebut melakukan pencurian, namun saksi diberitahu oleh saksi Hj. Ecin Kuraesin pada saat saksi sedang ronda malam bersama saksi Mohammad Syamsudian
- Bahwa benar saksi Hj. Ecin Kuraesin memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Hj. Ecin Kuraesin kecurian dimana berdasarkan keterangan saksi Hj. Ecin Kuraesin pelaku pencurian lebih dari satu orang yaitu sekitar 4 (empat) orang perempuan yang datang bertamu ke rumah saksi Hj. Ecin Kuraesin pada saat korban di rumah sendirian yang mengaku sebagai petugas tenaga kesehatan dalam rangka menanyakan masalah vaksin ;
- Bahwa benar setelah para pelaku berada didalam rumah saksi Hj. Ecin Kuraesin, para pelaku mengalihkan perhatian korban dengan cara melakukan terapi refleksi terhadap korban menggunakan alat terapi,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng



kemudian pelaku yang lain menyelinap masuk kedalam kamar korban dan mengambil barang-barang milik saksi Hj. Ecin Kuraesin ;

- Bahwa benar saksi diberitahu oleh saksi Hj. Ecin Kuraesin, barang yang diambil oleh para pelaku berupa 1 (satu) buah perhiasan emas berupa Gelang seberat 10 gram, 2 (dua) buah perhiasan emas berupa Cincin dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah Jam tangan warna silver merk ALFA, dan uang tunai sebesar Rp. 25.429.000 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang berada didalam kamar saksi Hj. Ecin Kuraesin dan setelah itu para pelaku pergi keluar rumah ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Mohammad Syamsudin melaporkan kejadian pencurian dirumah korban saksi Hj. Ecin Kuraesin tersebut ke Pak RT yaitu saksi Usep Sumirat ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hj. Ecin Kuraesin akibat kejadian pencurian tersebut saksi Hj. Ecin Kuraesin mengalami kerugian materi sebesar Rp 41.429.000 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Muhammad Syamsudin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat dirumah saksi Hj. Ecin Kuraesin yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt 003 Rw 008 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Hj. Ecin Kuraesin ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bagaimana para pelaku tersebut melakukan pencurian, namun saksi diberitahu oleh saksi Hj. Ecin Kuraesin pada saat saksi sedang ronda malam bersama saksi Mohammad Syamsudin
- Bahwa benar saksi Hj. Ecin Kuraesin memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Hj. Ecin Kuraesin kecurian dimana berdasarkan keterangan saksi Hj. Ecin Kuraesin pelaku pencurian lebih dari satu orang yaitu sekitar 4 (empat) orang perempuan yang datang bertamu ke rumah saksi



Hj. Ecin Kuraesin pada saat korban dirumah sendirian yang mengaku sebagai petugas tenaga kesehatan dalam rangka menanyakan masalah vaksin ;

- Bahwa benar setelah para pelaku berada didalam rumah saksi Hj. Ecin Kuraesin, para pelaku mengalihkan perhatian korban dengan cara melakukan terapi refleksi terhadap korban menggunakan alat terapi, kemudian pelaku yang lain menyelinap masuk kedalam kamar korban dan mengambil barang-barang milik saksi Hj. Ecin Kuraesin ;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh saksi Hj. Ecin Kuraesin, barang yang diambil oleh para pelaku berupa 1 (satu) buah perhiasan emas berupa Gelang seberat 10 gram, 2 (dua) buah perhiasan emas berupa Cincin dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah Jam tangan warna silver merk ALFA, dan uang tunai sebesar Rp. 25.429.000 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang berada didalam kamar saksi Hj. Ecin Kuraesin dan setelah itu para pelaku pergi keluar rumah ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Mohammad Syamsudin melaporkan kejadian pencurian dirumah korban saksi Hj. Ecin Kuraesin tersebut ke Pak RT yaitu saksi Usep Sumirat ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hj. Ecin Kuraesin akibat kejadian pencurian tersebut saksi Hj. Ecin Kuraesin mengalami kerugian materi sebesar Rp 41.429.000 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Arie Komara Yuda Bin Umar Sarman, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai adanya Kejadian Pencurian dengan pemberatan tersebut, namun saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat dirumah saksi Hj. Ecin Kuraesin yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt 003 Rw 008 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Kharisya Putri, terdakwa Iyay Lutfiah, saksi Wawat Meliawati, saksi Aswarah Agusti Yanah, saksi Gery Raga Bunyamin ;

- Bahwa benar saksi adalah pemilik kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik yang pada saat ini dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Hj. Kharisya Putri ;
- Bahwa benar milik saksi disewa oleh terdakwa Kharisya Putri selama 7 (tujuh) hari sejak hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 dan sewa perhari mobil tersebut sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, nomor rangka : MHKA6GK6JJJ043144, nomor mesin : 3NRH295349, tahun 2018, a.n MUHAMAD TAUFIK alamat Jln Dayung TRS No. 09 Rt. 01/01 Koja Jakarta Utara adalah kendaraan milik saksi tersebut (diperlihatkan barang bukti dipersidangan) ;
- Bahwa benar saksi memiliki kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, nomor rangka : MHKA6GK6JJJ043144, nomor mesin : 3NRH295349, tahun 2018 tersebut sejak tanggal 25 Januari 2022 dan kendaraan tersebut saya beli bekas secara kredit di leasing Mandiri Utama Finance Cab. Cikarang ;
- Bahwa benar kendaraan tersebut sehari-hari saksi pakai untuk bekerja sebagai taksi online di daerah Bekasi dan kadang kendaraan milik saksi tersebut saksi sewakan ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 kendaraan milik saksi tersebut sedang saksi sewakan kepada terdakwa Hj. Karisya putri Penduduk Jln. Bima Suci III Blok E.6 No. 10 rt 009 Rw 012 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi yang kendaraan tersebut disewa oleh terdakwa Hj Karisya Putri sejak hari Rabu tanggal 02 Februari 2022
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada saat itu terdakwa Hj Karisya Putri menyewa mobil saksi untuk berangkat bekerja sebagai seles alat terapi refleksi ke daerah Cirebon dan sekitarnya bersama 3 orang teman perempuannya yang saksi tidak kenal dan pada saat itu kebetulan yang menjadi sopir adalah saksi Gery.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Gery Raga Bunyamin bersama dengan saksi Kharisya Putri, saksi Iyay Lutfiah, saksi Wawat Meliawati dan saksi Aswarah Agusti Yanah telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat di rumah saksi Hj. Ecin Kuraesin yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt 003 Rw 008 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan ;
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) buah perhiasan emas berupa Gelang seberat 10 gram, 2 (dua) buah perhiasan emas berupa Cincin dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah Jam Tangan warna silver merk ALFA, dan uang tunai sebesar Rp. 25.429.000 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hj. Ecin Kuraesin ;
- Bahwa benar terdakwa Gery Raga Bunyamin bersama dengan saksi Kharisya Putri, saksi Iyay Lutfiah, saksi Wawat Meliawati dan saksi Aswarah Agusti Yanah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa Gery Raga Bunyamin menunggu didalam kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, tahun 2018, kemudian saksi Kharisya Putri, saksi Iyay Lutfiah, saksi Wawat Meliawati dan saksi Aswarah Agusti Yanah bertamu ke rumah korban untuk menawarkan produk alat produk kesehatan / alat terapi dan jasa terapi refleksi terhadap korban, lalu setelah korban berminat untuk di terapi refleksi, saksi Hj. Karisya Putri bersama rekan saksi Iyay Lutfiah melakukan terapi refleksi terhadap korban yang dimana terapi refleksi tersebut untuk mengalabui dan mengalihkan perhatian korban agar saksi Wawat dan saksi Aswarah bisa masuk kedalam kamar korban untuk mengambil perhiasan dan uang milik korban ;
- Bahwa benar Peran dari terdakwa Gery Raga Bunyamin yaitu mengantarkan saksi Kharisya Putri, saksi Iyay Lutfiah, saksi Wawat Meliawati, saksi Aswarah Agusti Yanah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 yang dimana terdakwa Gery Raga Bunyamin sebagai sopir nya menunggu didalam kendaraan tersebut yang diparkir didepan





rumah korban sampai saksi bersama rekan yang lain selesai secara bersama – sama melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut ;

- Bahwa benar Peran saksi Wawat dan saksi Aswarah pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu korban dialihkan perhatiannya dengan cara di terapi relfeksi oleh saksi Iyay Lutfiah bersama saksi Hj. Karisya Putri, setelah itu saksi Wawat dan saksi Aswarah masuk kedalam kamar korban dan mengambil perhiasan emas milik korban yaitu 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin dengan berat 10 (sepuluh) gram yang berada diatas meja rias mendapatkan kunci lemari yang berada di bawah tumpukan pakaian di rak rotan yang kemudian saksi Wawat membuka lemari korban menggunakan kunci tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 25.429.000., (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam lemari korban didalam 3 (tiga) buah dompet milik korban ;
- Bahwa benar Peran saksi Iyay Lutfiah dan saksi Hj. Karisya Putri yaitu melakukan terapi refleksi terhadap korban dengan maksud untuk mengelabui dan mengalihkan perhatian korban ;
- Bahwa benar setelah selesai mengambil uang dan barang barang tersebut saksi Kharisya Putri, saksi Iyay Lutfiah, saksi Wawat Meliawati, saksi Aswarah Agusti Yanah dan terdakwa Gery Raga Bunyamin pergi menuju hotel Sampurna Cirebon dengan menggunakan kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, tahun 2018 yang dikemudikan oleh terdakwa Gery ;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi uang dan barang hasil curian tersebut sepakat untuk dibayarkan dahulu untuk pembayaran rental 1 (satu) unit kendaraan R4, bensin, sewa kamar hotel sampurna, makan dan keperluan lainnya dengan total Rp. 9.629.000,- (sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dibagikan oleh saksi Aswarah kepada saksi Wawat dan dan saksi Iyay Lutfiah, saksi Hj. Karisya Putri dan saksi Aswarah sendiri masing-masing sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa Gery Raga Bunyamin mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah perhiasan emas berupa gelang, dan 1 (satu) buah jam tangan merek ALFA dipegang dahulu oleh saksi Wawat dan 2 (dua) unit perhiasan emas berupa cincin dipegang dahulu oleh saksi Aswarah yang mana nantinya perhiasan tersebut akan dijual dan uang dari hasil penjualan perhiasan tersebut akan dibagikan kembali ;

- Bahwa benar terdakwa Gery mengetahui yang merencanakan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi Kharisya Putri, saksi Iyay Lutfiah, saksi Wawat Meliawati, saksi Aswarah Agusti Yanah secara bersama sama pada saat dalam perjalanan menuju Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 sekira jam 01.00 Wib saksi Kharisya Putri, saksi Iyay Lutfiah, saksi Wawat Meliawati, saksi Aswarah Agusti Yanah dan terdakwa Gery Raga Bunyamin diamankan oleh Unit Reskrim Polsek Kuningan dan Subnit Resmob Polres Kuningan ;
- Bahwa benar terdakwa Gery menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang yang beratnya 10 (sepuluh) gram.
- 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin yang total beratnya 10 (sepuluh) gram
- 1 (satu) buah jam tangan merek ALFA.
- 36 (tiga puluh enam) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- 61 (enam puluh satu) lembaran pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 35 (tiga puluh lima) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang tunai sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil dengan motif berwarna hitam putih dan terdapat tulisan "cantique"
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil dengan motif bergambar beruang ;
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil berwarna biru dan terdapat tulisan "Mukena Atlas" ;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, nomor rangka : MHKA6GK6JJJ043144, nomor mesin : 3NRH295349, tahun 2018, dengan nomor STNK : 18789637/MJ/2018 atas nama MUHAMAD TAUFIK beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, nomor rangka : MHKA6GK6JJJ043144, nomor mesin : 3NRH295349, tahun 2018, dengan nomor STNK : 18789637/MJ/2018 atas nama MUHAMAD TAUFIK.
- 4 (empat) buah dus kecil cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI yang berisikan 32 (tiga puluh dua) buah.
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek DIGIWELL
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek BEURER MEDICAL
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek MASSAGER PEN
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A atas nama Gerry Raga Bunyamin)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN Bin ADE BUNYAMIN (Alm) bersama-sama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI, S.E. Binti TB. HALIMI, saksi IYAY LUTFIAH Binti IBRAHIM (Alm), saksi WAWAT MELIAWATI Binti SULEM (Alm) dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH Binti TB. HALIM berkumpul di Rumah saksi Hj. KARISYA PUTRI yang beralamat di Jln. Bima Suci III Blok E.6 No. 10 Rt 009 Rw 012 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Kab. Bekasi, sekitar pukul 11.00 Wib berangkat menuju Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan untuk mencari konsumen terapi refleksi dan menjual alat kesehatan berupa cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI, menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, tahun 2018 yang disewa dari ARIE KOMARA YUDA yang beralamat di Bekasi Timur Blok E10 No. 07 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wib pada saat perjalanan dari Kota Cirebon menuju Kabupaten Kuningan, dikarenakan barang yang akan dijual belum banyak laku sehingga tidak dapat menutupi sewa rental kendaraan R4, bensin, sewa hotel, makan, dan keperluan sehari-hari kemudian saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH secara bersama-sama memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian selanjutnya terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH mencari sasaran dengan mendatangi rumah konsumen kemudian berpura pura untuk menawarkan terapi refleksi dan menjual alat kesehatan berupa cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH bertamu ke rumah korban Hj. ECIN KURAESIN yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang pada saat itu diketahui korban Hj. ECIN KURAESIN seorang diri didalam rumah tersebut sedangkan terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN bertugas menunggu didalam kendaraan yang diparkir didepan rumah korban sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi Hj. KARISYA PUTRI menanyakan terkait vaksinasi Covid-19 namun korban Hj. ECIN KURAESIN ternyata sudah dilakukan vaksinasi Covid-19 dikarenakan sudah di vaksinasi Covid-19 saksi Hj. KARISYA PUTRI menawarkan alat kesehatan /alat terapi berupa cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI serta menawarkan jasa terapi refleksi, dikarenakan korban Hj. ECIN KURAESIN berminat untuk dilakukan terapi refleksi dan korban Hj. ECIN KURAESIN meminta untuk dilakukan terapi refleksi di sofa ruang keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban Hj. ECIN KURAESIN dilakukan terapi refleksi saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH melakukan aksinya yaitu awalnya saksi korban Hj. ECIN KURAESIN direflexi oleh saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, Sdri. WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH kurang lebih selama 1 jam, setelah itu saksi Hj. KARISYA PUTRI dan saksi IYAY LUTFIAH meminta saksi korban Hj. ECIN KURAESIN untuk posisi tengkurap karena akan dipasang alat terapi dibagian punggung bergantian dengan saksi IYAY LUTFIAH Binti IBRAHIM (Alm), ketika korban Hj. ECIN KURAESIN sedang dilakukan terapi refleksi menggunakan cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI, alat terapi refleksil merek DIGIWELL, alat terapi merek BEURER MEDICAL, dan alat terapi merek MASSAGER PEN dibagian kaki dan punggung saksi korban Hj. ECIN KURAESIN dikarenakan saksi korban Hj. ECIN KURAESIN sudah dalam posisi tengkurap dan korban sudah teralihkan perhatiannya oleh terapi refleksi tersebut lalu saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH masuk kedalam kamar saksi korban Hj. ECIN KURAESIN kemudian mengambil 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin yang beratnya 10 (sepuluh) gram berada di atas meja didalam kamar ruang tengah, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang yang total beratnya 10 (sepuluh) gram berada di atas meja didalam kamar ruang tengah, 1 (satu) buah Jam tangan berwarna putih berada di atas meja didalam kamar ruang tengah dan Uang sejumlah Rp. 25.429.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berada didalam lemari kamar ruang tengah yang disimpan didalam dompet tanpa sepengetahuan saksi korban Hj. ECIN KURAESIN sebagai pemiliknya, setelah mengambil barang dan uang milik saksi korban Hj. ECIN KURAESIN tersebut, kemudian saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH kembali melakukan reflexi terhadap saksi korban Hj. ECIN KURAESIN bergabung bersama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH agar tidak dicurigai oleh saksi korban Hj. ECIN KURAESIN,
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH berpamitan untuk pulang dan kembali ke Hotel Sampurna Kota Cirebon, sesampainya didalam kamar Hotel Sampurna saksi WAWAT MELIAWATI mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang, 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng





buah jam tangan merek ALFA kemudian saksi ASWARAH AGUSTI YANAH mengeluarkan hasil curian berupa uang dengan total Rp. 25.429.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya barang dan uang tersebut sepakat dibayarkan dahulu untuk pembayaran rental 1 (satu) unit kendaraan R4, bensin, sewa kamar hotel, makan dan keperluan lainnya dengan total sebesar Rp. 9.629.000,- (sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sisa uang tersebut sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dibagikan kepada saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH masing-masing sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada saksi Hj. KARISYA PUTRI, sedangkan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang, dan 1 (satu) buah jam tangan merek ALFA dipegang dahulu oleh saksi WAWAT MELIAWATI dan 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin dipegang dahulu oleh saksi ASWARAH AGUSTI YANAH yang dimana nantinya barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil dari penjualan barang dan perhiasan tersebut akan dibagikan kembali.

- Bahwa setelah sholat Isya saksi korban Hj. ECIN KURAESIN baru mengetahui bahwa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) unit jam tangan yang berada diatas meja ternyata sudah tidak ada/hilang dan melihat tempat tidur sudah dalam keadaan berantakan dan saksi korban Hj. ECIN KURAESIN langsung memeriksa lemari yang dimana ternyata uang yang disimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada, yang dimana awalnya lemari tersebut dalam kondisi terkunci sudah dalam kondisi terbuka dan rusak, serta kunci lemari yang saya simpan dibawa kerudung sudah menggantung dilemari, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban Hj. ECIN KURAESIN melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN bersama-sama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI, saksi IYAY LUTFIAH saksi WAWAT MELIAWATI, saksi ASWARAH AGUSTI YANAH, sehingga saksi korban Hj. ECIN KURAESIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar sebesar Rp. 41.429.000,- (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN Bin ADE BUNYAMIN (Alm), dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur dapat dibuktikan maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN Bin ADE BUNYAMIN (Alm) bersama-sama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI, S.E. Binti TB. HALIMI, saksi IYAY LUTFIAH Binti IBRAHIM (Alm), saksi WAWAT MELIAWATI Binti SULEM (Alm) dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH Binti TB. HALIM berkumpul di Rumah saksi Hj. KARISYA PUTRI yang beralamat di Jln. Bima Suci III Blok E.6 No. 10 Rt 009 Rw 012 Kel. Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, sekitar pukul 11.00 Wib berangkat menuju Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan untuk mencari konsumen terapi refleksi dan menjual alat kesehatan berupa cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI, menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, tahun 2018 yang disewa dari ARIE KOMARA YUDA yang beralamat di Bekasi Timur Blok E10 No. 07 Kelurahan Setia Mekar Kecamatan Tambun

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wib pada saat perjalanan dari Kota Cirebon menuju Kabupaten Kuningan, dikarenakan barang yang akan dijual belum banyak laku sehingga tidak dapat menutupi sewa rental kendaraan R4, bensin, sewa hotel, makan, dan keperluan sehari-hari kemudian saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH secara bersama-sama memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian selanjutnya terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH mencari sasaran dengan mendatangi rumah konsumen kemudian berpura pura untuk menawarkan terapi refleksi dan menjual alat kesehatan berupa cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI.

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH bertamu ke rumah korban Hj. ECIN KURAESIN yang beralamat di Lingkungan Lamepayung Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan yang pada saat itu diketahui korban Hj. ECIN KURAESIN seorang diri didalam rumah tersebut sedangkan terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN bertugas menunggu didalam kendaraan yang diparkir didepan rumah korban sambil melihat dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi Hj. KARISYA PUTRI menanyakan terkait vaksinasi Covid-19 namun korban Hj. ECIN KURAESIN ternyata sudah dilakukan vaksinasi Covid-19 dikarenakan sudah di vaksinasi Covid-19 saksi Hj. KARISYA PUTRI menawarkan alat kesehatan /alat terapi berupa cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI serta menawarkan jasa terapi refleksi, dikarenakan korban Hj. ECIN KURAESIN berminat untuk dilakukan terapi refleksi dan korban Hj. ECIN KURAESIN meminta untuk dilakukan terapi refleksi di sofa ruang keluarga.

Menimbang, Bahwa setelah saksi korban Hj. ECIN KURAESIN dilakukan terapi refleksi saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH melakukan aksinya yaitu awalnya saksi korban Hj. ECIN KURAESIN direflexi oleh saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, Sdri. WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH kurang lebih selama 1 jam, setelah itu saksi Hj. KARISYA PUTRI dan saksi IYAY LUTFIAH meminta saksi korban Hj. ECIN KURAESIN untuk posisi tengkurap karena akan dipasang alat terapi dibagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggun bergantian dengan saksi IYAY LUTFIAH Binti IBRAHIM (Alm), ketika korban Hj. ECIN KURAESIN sedang dilakukan terapi refleksi menggunakan cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI, alat terapi refleksi merek DIGIWELL, alat terapi merek BEURER MEDICAL, dan alat terapi merek MASSAGER PEN dibagian kaki dan punggun saksi korban Hj. ECIN KURAESIN dikarenakan saksi korban Hj. ECIN KURAESIN sudah dalam posisi tengkurap dan korban sudah teralihkan perhatiannya oleh terapi refleksi tersebut lalu saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH masuk kedalam kamar saksi korban Hj. ECIN KURAESIN kemudian mengambil 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin yang beratnya 10 (sepuluh) gram berada di atas meja didalam kamar ruang tengah, 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang yang total beratnya 10 (sepuluh) gram berada di atas meja didalam kamar ruang tengah, 1 (satu) buah Jam tangan berwarna putih berada di atas meja didalam kamar ruang tengah dan Uang sejumlah Rp. 25.429.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berada didalam lemari kamar ruang tengah yang disimpan didalam dompet tanpa sepengetahuan saksi korban Hj. ECIN KURAESIN sebagai pemiliknya, setelah mengambil barang dan uang milik saksi korban Hj. ECIN KURAESIN tersebut, kemudian saksi WAWAT MELIAWATI dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH kembali melakukan reflexi terhadap saksi korban Hj. ECIN KURAESIN bergabung bersama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH agar tidak dicurigai oleh saksi korban Hj. ECIN KURAESIN,

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI, dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH berpamitan untuk pulang dan kembali ke Hotel Sampurna Kota Cirebon, sesampainya didalam kamar Hotel Sampurna saksi WAWAT MELIAWATI mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang, 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin dan 1 (satu) buah jam tangan merek ALFA kemudian saksi ASWARAH AGUSTI YANAH mengeluarkan hasil curian berupa uang dengan total Rp. 25.429.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya barang dan uang tersebut sepakat dibayarkan dahulu untuk pembayaran rental 1 (satu) unit kendaraan R4, bensin, sewa kamar hotel, makan dan keperluan lainnya dengan total sebesar Rp. 9.629.000,- (sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), kemudian sisa uang tersebut sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dibagikan kepada saksi Hj. KARISYA PUTRI bersama saksi IYAY LUTFIAH, saksi WAWAT MELIAWATI,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH masing-masing sejumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada saksi Hj. KARISYA PUTRI, sedangkan 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang, dan 1 (satu) buah jam tangan merek ALFA dipegang dahulu oleh saksi WAWAT MELIAWATI dan 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin dipegang dahulu oleh saksi ASWARAH AGUSTI YANAH yang dimana nantinya barang-barang tersebut akan dijual dan uang hasil dari penjualan barang dan perhiasan tersebut akan dibagikan kembali.

Menimbang, Bahwa setelah sholat Isya saksi korban Hj. ECIN KURAESIN baru mengetahui bahwa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) unit jam tangan yang berada diatas meja ternyata sudah tidak ada/hilang dan melihat tempat tidur sudah dalam keadaan berantakan dan saksi korban Hj. ECIN KURAESIN langsung memeriksa lemari yang dimana ternyata uang yang disimpan di dalam lemari tersebut sudah tidak ada, yang dimana awalnya lemari tersebut dalam kondisi terkunci sudah dalam kondisi terbuka dan rusak, serta kunci lemari yang saya simpan dibawa kerudung sudah menggantung dilemari, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban Hj. ECIN KURAESIN melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN bersama-sama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI, saksi IYAY LUTFIAH saksi WAWAT MELIAWATI, saksi ASWARAH AGUSTI YANAH, sehingga saksi korban Hj. ECIN KURAESIN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar sebesar Rp. 41.429.000,- (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Menurut S.R Sianturi dalam unsur tersebut tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kemudian terjadilah kerjasama, baik dengan suatu gerakan, isyarat tertentu maka kerjasama itupun terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa GERY RAGA BUNYAMIN Bin ADE

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNYAMIN (Alm) bersama dengan saksi Hj. KARISYA PUTRI, S.E. Binti TB. HALIMI, saksi IYAY LUTFIAH Binti IBRAHIM (Alm) saksi WAWAT MELIAWATIBinti SULEM (Alm) dan saksi ASWARAH AGUSTI YANAH Binti TB. HALIM (Alm) (splitzing/dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira jam 15.00 Wib yang bertempat dirumah saksi Hj. Ecin Kuraesin yang beralamat di Lingkungan Lamelayung Rt 003 Rw 008 Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah perhiasan emas berupa Gelang seberat 10 gram, 2 (dua) buah perhiasan emas berupa Cincin dengan berat 10 gram, 1 (satu) buah Jam Tangan warna silver merk ALFA, dan uang tunai sebesar Rp. 25.429.000 (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) Milik saksi Hj. Ecin Kuraesin tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Hj. Ecin Kuraesin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya *Saksi Hj. Karisya Putri* dan *Saksi Iyay Lutfiah* bersama dengan saksi Wawat Meliawati, saksi Aswarah Agusti Yanah mendatangi rumah saksi Hj. Ecin Kuraesin untuk bertemu sambil menawarkan produk alat produk kesehatan / alat terapi dan jasa terapi refleksi terhadap korban, lalu setelah korban berminat untuk di terapi refleksi, saksi Hj. Karisya Putri bersama rekan saksi Iyay Lutfiah melakukan terapi refleksi terhadap korban yang dimana terapi refleksi tersebut untuk mengalabui dan mengalihkan perhatian korban agar saksi Wawat dan saksi Aswarah bisa masuk kedalam kamar korban, selanjutnya saksi Wawat dan saksi Aswarah masuk kedalam kamar korban dan mengambil perhiasan emas milik korban yaitu 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin dengan berat 10 (sepuluh) gram yang berada diatas meja rias mendapatkan kunci lemari yang berada di bawah tumpukan pakaian di rak rotan yang kemudian saksi Wawat membuka lemari korban menggunakan kunci tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 25.429.000., (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam lemari korban didalam 3 (tiga) buah dompet milik korban, setelah barang barang tersebut dalam penguasaan saksi Kharisya Putri, saksi Iyay Lutfiah, saksi Wawat Meliawati, saksi Aswarah Agusti Yanah dan terdakwa Gery Raga Bunyamin pergi menuju hotel Sampurna Cirebon dengan menggunakan kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, tahun 2018 yang dikemudikan oleh terdakwa Gery Raga Bunyamin, Peranan terdakwa menunggu di dalam mobil mobil dan bertugas menyupiri mobil sehingga tanpa adanya peran dari salah satu peserta maka perbuatan pidana tersebut tidak akan terwujud secara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng



lengkap. Hal inilah yang mendasari perbuatan “bersama-sama” atau “bersekutu”, karena perbuatan *Saksi Hj. Karisya Putri* dan *Saksi Iyay Lutfiah* bersama dengan saksi Wawat Meliawati, saksi Aswarah Agusti Yanah dan terdakwa Gery Raga Bunyamin tersebut dilakukan melalui suatu kerjasama satu sama lain yang sifatnya saling melengkapi sehingga terwujud sebagai tindak pidana yang sempurna / perbuatan yang selesai (didasarkan pendapat POMPE dan Arrest HR 21 Juni 1926 W.11541 serta Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang yang beratnya 10 (sepuluh) gram.
- 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin yang total beratnya 10 (sepuluh) gram
- 1 (satu) buah jam tangan merek ALFA.
- 36 (tiga puluh enam) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- 61 (enam puluh satu) lembaran pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 35 (tiga puluh lima) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang tunai sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil dengan motif berwarna hitam putih dan terdapat tulisan “cintique”
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil dengan motif bergambar beruang ;
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil berwarna biru dan terdapat tulisan “Mukena Atlas” ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Hj. Ecin Kuraesin maka di tetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hj. Ecin Kuraesin.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, nomor rangka : MHKA6GK6JJJ043144, nomor mesin : 3NRH295349, tahun 2018, dengan nomor STNK : 18789637/MJ/2018 atas nama MUHAMAD TAUFIK beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, nomor rangka : MHKA6GK6JJJ043144, nomor mesin : 3NRH295349, tahun 2018, dengan nomor STNK : 18789637/MJ/2018 atas nama MUHAMAD TAUFIK.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Arie Komara Yuda maka di tetapkan Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Arie Komara Yuda.

- 4 (empat) buah dus kecil cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI yang berisikan 32 (tiga puluh dua) buah.
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek DIGIWELL
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek BEURER MEDICAL
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek MASSAGER PEN

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A atas nama Gerry Raga Bunyamin)

Oleh karena barang bukti tersebut alat dalam melakukan kejahatan dan diawatirkan dipergunakan lagi maka di tetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gerry Raga Bunyamin Bin Ade Bunyamin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah perhiasan emas berupa gelang yang beratnya 10 (sepuluh) gram.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah perhiasan emas berupa cincin yang total beratnya 10 (sepuluh) gram
- 1 (satu) buah jam tangan merek ALFA.
- 36 (tiga puluh enam) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- 61 (enam puluh satu) lembaran pecahan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 35 (tiga puluh lima) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 35 (tiga puluh lima) lembaran pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang uang tunai sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil dengan motif berwarna hitam putih dan terdapat tulisan “cintique”
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil dengan motif bergambar beruang ;
- 1 (satu) buah tas berukuran kecil berwarna biru dan terdapat tulisan “Mukena Atlas” ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hj. Ecin Kuraesin.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, nomor rangka : MHKA6GK6JJJ043144, nomor mesin : 3NRH295349, tahun 2018, dengan nomor STNK : 18789637/MJ/2018 atas nama MUHAMAD TAUFIK beserta kunci kontak
- 1 (satu) buah STNK kendaraan R4 merek TOYOTA CALYA warna abu-abu metalik, nomor polisi : B-1490-UMA, nomor rangka : MHKA6GK6JJJ043144, nomor mesin : 3NRH295349, tahun 2018, dengan nomor STNK : 18789637/MJ/2018 atas nama MUHAMAD TAUFIK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Arie Komara Yuda.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah dus kecil cleansing detox foot pads merek KIYOME KINOKI yang berisikan 32 (tiga puluh dua) buah.
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek DIGIWELL
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek BEURER MEDICAL
- 1 (satu) unit mesin alat terapi refleksi merek MASSAGER PEN
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A atas nama Gerry Raga Bunyamin)

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H., Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Ahmad Sudarmaji, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)